

BAB II
GAMBARAN UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KECAMATAN KOTO GASIB

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib

Sejak masuknya agama Islam di Kabupaten Siak, sebagaimana di wilayah Indonesia yang lain telah dilaksanakan kewajiban zakat bagi umat Islam yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Namun pendistribusiannya langsung diberikan kepada golongan/asnaf yang berhak menerimanya tanpa melalui amil zakat atau panitia. Bahkan para wajib zakat banyak menyerahkan kepada guru mengaji atau para ulama setempat yang dipercayainya.

Pada perkembangan berikutnya ada panitia penerimaan zakat di masjid-masjid, desa/kampung dan bahkan di masjid-masjid perkotaan panitia tersebut di bentuk oleh masyarakat untuk menerima dan mendistribusikan zakat sesuai dengan hukum dan ajaran Islam, terutama dalam bentuk zakat fitrah, sedangkan untuk zakat mal/zakat harta masih banyak diserahkan kepada guru mengaji atau ulama setempat.

Sementara itu di kecamatan Koto gasib untuk terciptanya optimalisasi pengelolaan zakat, maka didirikanlah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Koto Gasib Pada Tahun 2010.

BAZNAS Kecamatan Koto Gasib Beralamat di Jalan Empang Pandan tepatnya lokasi BAZNAS tersebut di Km6 Pangkalan Pisang.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib

Visi didirikannya BAZNAS Kecamatan Koto gasib adalah menciptakan Lembaga Amil Zakat yang bercitra positif dan terpercaya, sehingga dengan hal itu dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada BAZNAS Kecamatan Koto Gasib. Visi tersebut beriringan dengan tujuan mensejahterakan *mustahik* dengan dana zakat

Misi BAZNAS Kecamatan Koto gasib yaitu¹¹:

1. Mewujudkan manajemen yang profesional, transparan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
2. Meningkatkan pengumpulan zakat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui pendayagunaan dan pengembangan sistem penyaluran zakat yang efektif.

Untuk mencapai visi dan misi BAZNAS kecamatan Koto Gasib melakukan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan zakat pada BAZNAS Kecamatan Koto Gasib maupun UPZ-UPZ yang telah dibetuk untuk memudahkna *muzzaki*.

¹¹Afrizal, (Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto gasib), wawancara Tanggal 20 April 2015.

- b. Melakukan pendayaunaan zakat untuk usaha produktif yang berpotensi menghasilkan bagi *mustahik* demi meningkatkan taraf hidup *mustahik*.
- c. Melakukan pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat.¹²

3. Susunan Kepengurusan

Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 6 bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan bagian ketiga dari undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 tentang BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota pada pasal 15 adalah :

1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/ kota.
2. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
3. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
4. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS

¹² Dewi Rustika (Wakil Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib), Wawancara tanggal 20 April 2015.

Provinsi atau Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

5. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.

Selanjutnya dalam pasal 6 dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 tahun 2003 sebagai perubahan dari Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, disebutkan :


1. BAZNAS Daerah Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
2. Badan Pelaksana sebagaimana disebut dalam ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota.
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana disebut dalam ayat (1) terdiri dari seorang ketua, seorang wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota.
4. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota.

Berdasarkan surat keputusan camat Koto Gasib tahun 2010 pada tanggal 12 Juli 2012 dibentuk susunan kepengurusan BAZNAS Kecamatan Koto Gasib masa bakti tahun 2012-2015, antara lain sebagai berikut:

Struktur Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib

Kabupaten Siak

Periode 2012-2015



Sumber: Lampiran Keputusan Camat Koto Gasib

4. Tugas Pengurus BAZNAS Kecamatan Koto Gasib

a. Penasehat

Memberi nasehat baik diminta maupun tidak kepada pengurus untuk kemajuan BAZNAS menasehati pengurus untuk kemajuan BAZNAS.

b. Pembina

Melakukan pembinaan kepada BAZNAS untuk mencapai target-target BAZNAS.

c. Ketua dan Wakil Ketua

- 1) Melaksanakan garis besar kebijakan BAZNAS dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
- 2) Memimpin pelaksanaan program-program BAZNAS,
- 3) Merencanakan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat

Wakil Ketua : Membantu ketua melaksanakan hal tersebut di atas.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris

- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan,
- 2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan pelaporan
- 3) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua,
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

Wakil Sekretaris: Membantu sekretaris dalam menuntaskan tugas dari ketua dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris dan ketua BAZNAS Kecamatan Koto gasib.

e. Bendahara

- 1) Mengolah seluruh aset uang zakat,
- 2) Melaksanakan pembukuan dan keuangan,
- 3) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan,
- 4) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang pendayagunaan,
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat,
- 6) Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya.

f. Bidang Pengumpulan

- 1) Melakukan pendataan *muzzaki*, harta zakat dan lainnya,
- 2) Melakukan usaha penggalian zakat dan dana lainnya,
- 3) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyampaikan tanda bukti penerimaan pada bendahara,
- 4) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya,
- 5) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

g. Bidang Pendistribusian

- 1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon *muzakki*,

- 2) Mencatat *mustahik* yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing,
 - 3) Menyiapkan rancangan keputusan tentang *mustahik* yang menerima zakat dan lainnya,
 - 4) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah dilaksanakan,
 - 5) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan pada bendahara,
 - 6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya,
 - 7) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya pada ketua,
 - 8) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaat dana zakat dan lainnya untuk usaha.
- h. Bidang Pendayagunaan
- 1) Membuat perencanaan program pendayagunaan zakat baik program produktif dan program konsumtif,
 - 2) Mengevaluasi laporan pendayagunaan secara berkala.
- i. Bidang Penyuluhan
- 1) Mengadakan sosialisasi zakat,
 - 2) Melakukan pembinaan pada *mustahik* dan *muzakki*.